



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

ASLI

Pasir Pengaraian, 15 Mei 2021

Perihal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>TANDA TERIMA</b>	
DARI :	TERMOHON
No.	138.../PHP.BUP XIX/2021
Hari :	JUMAT
Tanggal :	21 Mei 2021
Jam :	07.38 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ELFENDRI, ST., M.Eng**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasir Pengaraian  
Handphone : 082288547654  
E-Mail : elfendri@kpu.go.id  
NIK : 1406080606760004
2. Nama : **Hj. FITRIYATI IS, SE., MM**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasir Pengaraian  
Handphone : 081266233932  
E-Mail : fitriraiser@gmail.com  
NIK : 1406035202730002
3. Nama : **AZHAR HASIBUAN, S.H**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasir Pengaraian  
Handphone : 085208810880  
E-Mail : azharhasibuan@kpu.go.id  
NIK : 1406040208880004
4. Nama : **CEPI ABDUL HUSEN, S.Pd., MM**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasir Pengaraian  
Handphone : 082386914643  
E-Mail : aacepithea@gmail.com  
NIK : 1406022008800002
5. Nama : **ASRI SIREGAR, S.IP**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasir Pengaraian  
Handphone : 081261882671  
E-Mail : asrisiregar45@gmail.com  
NIK : 14060401730015

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban selaku Termohon dalam Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 156 ayat (2)** Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:
  - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
  - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena didalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu antar Perolehan Suara menurut Pemohon dengan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan-dugaan Pelanggaran yang bersifat tindak Pidana Pemilihan maupun TSM** yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan pada tanggal 26 April 2021 maupun dalam Perbaikan Permohonan tanggal 29 April 2021, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021, akan tetapi Permohonan Pemohon sama sekali **tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih**, melainkan **hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran** yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga lain;

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

  - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa** sampai dengan **1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota**; dan*
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 470/Disdukcapil-PIAK/1062, pada tanggal 28 Desember 2020, Data Penduduk Semester I Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak **559.399 (lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa (Bukti T-01)**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 adalah **paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total Suara Sah hasil penghitungan suara** tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut, tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB (**Bukti T-02**), adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Hamulian, SP - M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman - H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST	90.570 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>231.383 Suara</b>

4. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **paling banyak 1% x 231.383 suara (total suara sah) = 2.314** suara;
5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **49.007** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **91.806** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(91.806 suara - 49.007 suara) = 42.799** suara atau setara dengan **(18,50%)** sehingga **melebihi 2.314** suara (**1%**) sebagaimana dimaksud pada Pasal **158 ayat (2) huruf c** Undang **Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan** pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, maka apabila Permohonan sengketa dalam Pemilihan Bupati atau Walikota yang persentase selisih suaranya **melebihi 2%, 1,5%, 1% dan 0,5%**, menurut Termohon **tidak dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi**;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan perkaranya dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **Menolak Permohonan Pemohon**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2)**. Beberapa diantara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:
- a. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Kuantan Singingi** Tahun 2020:
    - Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **32,81%**.
    - **AMAR PUTUSAN** : Dalam Pokok Permohonan, **Menolak Permohonan Pemohon**.
  - b. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung** Tahun 2020:
    - Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **25,16%**
    - **AMAR PUTUSAN** : Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**;
  - c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2020:
    - Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **18,8%**.
    - **AMAR PUTUSAN** : Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.
  - d. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Nias Selatan** Tahun 2020:
    - Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **14,44%**
    - **AMAR PUTUSAN** : Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.
9. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Termohon, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi **Nomor 6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah **Keputusan Termohon** mengenai **penetapan perolehan suara** hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih;
2. Bahwa dalil Pemohon tentang Penetapan **hasil keseluruhan** Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan **angka 8, halaman 11** yang menyebutkan **Total Suara Sah** sebanyak **159.651** suara, dengan rincian sebagai berikut:

H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	:	49.007 Suara
H. Sukiman - H. Indra Gunawan	:	91.806 Suara
Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST	:	90.570 Suara
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	:	<b>156.651 suara</b>

Menurut Termohon, Total Suara Sah yang dimaksudkan Pemohon **bukanlah Total Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020** yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, menurut Termohon, terdapat kesalahan terhadap objek Total Suara Sah sebagaimana objek permohonan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Adapun hasil keseluruhan Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-02**) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>231.383 Suara</b>

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8** ayat **(3)** huruf **b** angka **4 dan 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi **Nomor 6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

- (3) *Permohonan memuat :*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
4. Alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
  5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon yang meminta **Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se Kabupaten Rokan Hulu** tidak relevan dengan pokok Permohonan Pemohon (*posita*) yang hanya mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran **di 25 TPS** yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*) jika dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;
  5. Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan **suara yang benar menurut Pemohon** kecuali hanya meminta **menetapkan Pemohon** sebagai **Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2024;**
  6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur liber*)** karena tidak berkesesuaian antara Petitum dengan Pokok Permohonan (*Posita*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada 25 TPS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasilnya ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Termohon menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2021 (**Bukti T-03**). Adapun tahapan-tahapan tersebut memuat Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan meliputi:
  - 1) Perencanaan program dan anggaran;
  - 2) Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan;
  - 3) Sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder*
  - 4) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  - 5) Evaluasi dan Pengangkatan kembali atau Penggantian PPK, PPS, KPPS dan PKTPS penyelenggara PSU;
  - 6) Penyuluhan dan/atau Bimbingan Teknis ke PPK, PPS dan KPPS ; dan
  - 7) Proses Pengadaan dan penyusunan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD di TPS.
- b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:
  - 1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD;
  - 2) Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri dari :
    - a) Pendistribusian Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb;
    - b) Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS;
    - c) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS;
    - d) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten;
    - e) Penyampaian hasil penghitungan suara ulang dari KPPS kepada PPS; dan
    - f) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa.
  - 3) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang terdiri dari :
    - a) Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS kepada PPK melalui PPS;
    - b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan oleh PPK;
    - c) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten;
    - d) Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten;

- e) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten; dan
  - f) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten.
- 4) Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
3. Bahwa pada pelaksanaannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, dilakukan supervisi dan koordinasi baik langsung maupun tak langsung oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran, yang diawasi oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran;
4. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud diatas, selain telah disebutkan pada angka 2 diatas, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS yakni TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 yang berada dalam kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **21 April 2021**. Adapun hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada 25 TPS berdasarkan MODEL. C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (**Bukti T-04**), adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
1	09	0	197	72
2	10	2	100	38
3	11	0	54	25
4	13	1	92	5
5	14	1	90	9
6	15	0	70	8
7	16	3	63	13
8	17	0	33	19
9	18	1	33	19
10	19	0	77	6
11	20	1	104	15
12	21	0	29	3
13	22	0	33	5
14	23	0	30	15
15	24	0	67	10
16	25	1	61	11
17	26	0	51	2
18	27	0	110	33
19	28	1	114	32
20	29	3	161	37
21	30	0	159	46
22	31	0	103	38
23	32	1	136	9
24	33	1	64	5
25	34	0	39	1
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>2070</b>	<b>476</b>

5. Bahwa hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Termohon melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Tambusai Utara dilaksanakan pada Hari Jumat, **tanggal 23 April 2021**, bertempat di Aula Kantor Camat Tambusai Utara. Adapun Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan berdasarkan MODEL. D.HASIL KECAMATAN PEMILIHAN ULANG-KWK (**Bukti T-05**), adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR TPS	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			KET.
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	
1	01	83	78	72	Tidak PSU
2	02	118	44	106	Tidak PSU
3	03	43	56	53	Tidak PSU
4	04	16	162	67	Tidak PSU
5	05	15	24	52	Tidak PSU
6	06	23	76	73	Tidak PSU
7	07	19	96	95	Tidak PSU
8	08	9	52	13	Tidak PSU
9	09	0	197	72	PSU
10	10	2	100	38	PSU
11	11	0	54	25	PSU
12	12	17	11	32	Tidak PSU
13	13	1	92	5	PSU
14	14	1	90	9	PSU
15	15	0	70	8	PSU
16	16	3	63	13	PSU
17	17	0	33	19	PSU
18	18	1	33	19	PSU
19	19	0	77	6	PSU
20	20	1	104	15	PSU
21	21	0	29	3	PSU
22	22	0	33	5	PSU
23	23	0	30	15	PSU
24	24	0	67	10	PSU
25	25	1	61	11	PSU
26	26	0	51	2	PSU
27	27	0	110	33	PSU
28	28	1	114	32	PSU
29	29	3	161	37	PSU
30	30	0	159	46	PSU
31	31	0	103	38	PSU
32	32	1	136	9	PSU
33	33	1	64	5	PSU
34	34	0	39	1	PSU
<b>TOTAL</b>		<b>359</b>	<b>2669</b>	<b>1039</b>	

6. Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan dilakukan, Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat

Kabupaten pada tanggal 24 April 2021, yang selanjutnya Termohon menetapkan hasil hasil keseluruhan perolehan suara setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020;

7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kabupaten, sebagaimana pada angka 4 diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB (**vide Bukti T-02**), dengan rincian:

- a. Perolehan Suara Pasangan Calon **sebelum Pemungutan Suara Ulang (dikurangi perolehan Suara)** pada 25 TPS Pemungutan Suara Ulang di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	48.991 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	89.736 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.094 Suara

- b. Perolehan Suara Pasangan Calon **Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS** di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

- c. **Hasil akhir Perolehan Suara Pasangan Calon**, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara

8. Bahwa pelaksanaan lebih lanjut terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon,

setelah dilakukan penggabungan terhadap Perolehan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 5, telah diumumkan oleh Termohon dengan Pengumuman Nomor :56/PL.02.6-Pu/1406/KPU-Kab/IV/2021 (**Bukti T-06**), di Papan Pengumuman dan laman website resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal **24 April 2021**;

9. Bahwa seluruh Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS dalam kawasan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:70/PHP.BUP-XIX/2021, telah Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui jasa PT.POS Indonesia dan *Soft File* Laporan juga sudah Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Biro Hukum KPU RI (**Bukti T-07**)
10. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, **tidak terdapat pelanggaran** Pemilihan yang **dinyatakan terbukti** oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau dan Lembaga yang berwenang lainnya yang diterima oleh Termohon.

#### **B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalil Pemohon tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS tanggal 21 April 2021, adanya kecurangan-kecurang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ( Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST) yang berakibat kepada Perolehan Suara Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 5 dan angka 6 huruf a, b, c, d, e, f dan g, halaman 8 sampai dengan 10, Menurut Termohon hal yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan bahwa **Perselisihan hasil Pemilihan** yang dimaksud dalam **undang-undang Nomor 10 Tahun 2016**, pada pasal 156 **adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**, bukan tentang dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun demikian jika dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi, maka semestinya Pemohon melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu karena lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak menerima** rekomendasi maupun Putusan terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa dalil Pemohon tentang akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ( Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST), Pemohon hanya mendapat Suara sebanyak 16 Suara pada 25 TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 21 April 2021, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 7, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

menurut Termohon, data Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas, sudah benar berdasarkan data hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di 25 TPS sebagaimana tercantum dalam MODEL. C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (**vide Bukti T-04**), dibuktikan seluruh saksi Pemohon yang ada di 25 TPS menandatangani Hasil Perolehan Suara, tanpa mengajukan keberatan terhadap hasil Perolehan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tercantum MODEL. D.HASIL KECAMATAN PEMILIHAN ULANG-KWK (**vide Bukti T-05**);

5. Bahwa dalil Pemohon tentang Penetapan **hasil keseluruhan** Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 8, halaman 11 yang menyebutkan **Total Suara Sah** sebanyak **159.651 suara**, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak **benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Adapun hasil keseluruhan Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>231.383 Suara</b>

Bahwa hasil akhir Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas tertuang didalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN ULANG-KWK (**vide Bukti T-02**). Dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan **Total Suara Sah** seluruh Pasangan Calon sebanyak **159.651 Suara** adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**;

6. Bahwa disamping Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan Suara, tetapi hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, **yang mengabaikan ketentuan pasal 158 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi Pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 9, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak beralasan menurut hukum**, dengan alasan :
  - a. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena didalam Permohonan Pemohon tidak terdapat satupun dalil Pemohon tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu antar Perolehan Suara menurut Pemohon dengan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Dalil Pemohon yang menyebutkan dugaan-dugaan Pelanggaran yang bersifat tindak Pidana Pemilihan maupun TSM, semestinya Pemohon melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu sesuai tingkatan sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Andaiapun ada peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutusnya, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
  - c. Bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara haruslah memenuhi pasal **158 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
  - d. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota, pada pasal 2 disebutkan “**Objek Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi Penetapan Calon Terpilih**”;

- e. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan dari instansi yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon terhadap Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor 2 (H. Sukiman - H. Indra Gunawan) dan Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST), sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 10 halaman 12, menurut Termohon adalah **tidak beralasan menurut hukum**, karena selama Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 di 25 TPS tidak terdapat satupun keberatan dari Saksi Pemohon di TPS yang dituangkan dalam MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK (**Bukti T-08**) dan seluruh Saksi Pemohon yang hadir di TPS menandatangani MODEL. C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (**vide Bukti T-04**). Jawaban ini juga mempertegas kembali terhadap dalil permohonan pada sebagaimana telah dijawab pada angka 3;
8. Bahwa dalil Pemohon tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ( Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST) telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 11, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tentang tindak Pidana Pemilihan yang penanganannya berada di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Gakkumdu, bukan pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 12, 13, dan 14, menurut Termohon bahwa dalil yang demikian juga adalah kabur dan tidak beralasan menurut hukum, karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Pemilihan adalah Bawaslu sesuai tingkatan, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dan jikapun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan dari

lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

10. Bahwa dalil Pemohon tentang Permintaan pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST) sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 15, menurut Termohon dalil tersebut adalah tidak benar karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan fakta hukum bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon tentang Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. Sukiman) merupakan calon Petahana, yang dapat memanfaatkan bawahannya untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 15, menurut Termohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Sukiman memang benar sebagai Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan alasan bahwa pada saat Termohon melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, pada tanggal 23 September 2020, yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bupati Rokan Hulu aktif. Akan tetapi dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa H. Sukiman dapat memanfaatkan bawahannya untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2, menurut Termohon adalah Pemohon hanya menduga-duga karena Pemohon tidak menyebutkan bagaimana bentuk pemanfaatan kewenangan yang dilakukan, siapa bawahan yang dimaksudkan oleh Pemohon, kapan peristiwa pemanfaatan terjadi, dimana tempat terjadinya peristiwa, apakah benar peristiwa pemanfaat tersebut terjadi, apakah peristiwa dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika benar terjadi dan diduga melanggar aturan hukum, bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon tentang Pemungutan Suara Ulang telah terjadi Pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistematis** dan **massif** hampir di 25 TPS dalam kawasan PT. Torganda, sebagaimana dalil Pemohon yang merincikan jenis-jenis pelanggaran pada alasan-alasan Permohonan angka 17 huruf a), b) dan c), menurut Termohon tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. **Pemohon tidak menyebutkan** bagaimana bentuk desain yang telah dilakukan, siapa yang melakukan, kapan

dilakukan, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- b. Penunjukan Saksi saksi Pasangan Calon di TPS bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan masing-masing Pasangan Calon untuk memberikan mandat, sehingga tidak ada relevansinya jika saksi salah satu pasangan calon pekerjaan sehari-harinya sebagai karyawan dalam Perusahaan swasta jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan "*bentuk pelanggaran sistematis*";
- c. Sepengetahuan Termohon, dugaan pelanggaran tentang surat instruksi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh manajer Perkebunan Rantau Kasai PT. Torganda yang bertujuan untuk mengumpulkan KTP dan KK asli serta larangan untuk keluar dari kebun Rantau Kasai PT Torganda dimana disana terdapat 7 TPS yaitu TPS 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 yang ditandatangani oleh Aston Sihar Situros selaku manager Perkebunan Rantau Kasai PT Torganda, sebagaimana dalil Pemohon, telah diproses oleh Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Menurut Termohon, Aston Sihar Sitorus adalah manajer Perkebunan Rantau Kasai (**Bukti T-09**), dimana Perkebunan Rantau Kasai adalah salah satu bagian dari 4 perkebunan PT. Torganda area Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS yaitu :
  - 1) Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 10 TPS;
  - 2) Perkebunan Batang Kumu 2 sebanyak 5 TPS;
  - 3) Perkebunan Karya Perdana sebanyak 3 TPS; dan
  - 4) Perkebunan Rantau Kasai Sebanyak 7 TPS;
- e. Bahwa pemberitahuan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi, DKPP, KPU RI serta Termohon, Pemohon menyebutkan tidak ada tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon sepanjang yang ditunjukkan kepada Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
  - 1) Terhadap Surat Laporan masyarakat adat Rokan Hulu yang tergabung dari HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU, Termohon telah menerima Surat dari HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU, perihal Laporan Pelanggaran tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Rokan Periode Hulu 2021-2026 pada tanggal 15 April 2021 (**vide Bukti T-09**), setelah Termohon mencermati dengan seksama tentang substansi surat Laporan Pelanggaran HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU

tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan Surat Manejer Perkebunan Rantau Kasai PT Torganda Nomor : TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 dan Nomor : TG-RK/Afd /53/P/IV/2021 terkait adanya instruksi pengumpulan KTP dan KK asli bagi sudah terdaftar di DPT haruslah dimaknai dalam lingkup 7 TPS (TPS 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32) yang ada di Perkebunan Rantau Kasai bukan keseluruhan 25 TPS di area PT Torganda, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020, menurut Termohon bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon adalah merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan;

- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap Surat HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatas, Termohon telah mengirimkan balasan/tanggapan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 128/HK.06-SD/1406/KPU-Kab/IV/2021, pada tanggal 16 April 2021, perihal Tanggapan Surat Laporan Pelanggaran (**Bukti T-10**), yang pada pokoknya Termohon menjelaskan bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan pelanggaran tersebut adalah merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan;
- f. Tujuan Surat Permohonan Diskualifikasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan surat yang diterima oleh Termohon adalah bersifat **Tembusan (Bukti T-11)**. Terhadap surat tersebut Menurut Termohon adalah bersifat **Permohonan**, bukan laporan dugaan Pelanggaran. Akan tetapi jika menurut Pemohon bahwa surat tersebut adalah bagian dari laporan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji lebih lanjut. Bahwa sampai Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak pernah** menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan lebih lanjut mengenai Permohonan Diskualifikasi yang maksudkan oleh Pemohon;
- g. Mengenai dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan), menurut Termohon sampai Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak pernah** menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Kepala Desa dari Lembaga yang berwenang jika hal tersebut

merupakan bukti pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon;

h. Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang tidak berdomisil dan beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan hak suaranya pada TPS 33, terhadap dalil tersebut, menurut Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih adalah di TPS 33 (**Bukti T-12**), sebagai berikut:

- DPT	: 71
- DPPh	: 2
- DPTb	: 0
<b>Jumlah Total</b>	<b>: 73</b>

2) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih adalah Pemilih yang berhak, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih DPT, Daftar Hadir Pemilih DPPh dan Daftar Hadir Pemilih DPTb di TPS 33 (**Bukti T-13**), sebagai berikut:

- DPT	: 69
- DPPh	: 1
- DPTb	: 0
<b>Jumlah Total</b>	<b>: 70</b>

3) Perolehan Suara Pasangan Calon, berdasarkan Model C.HASIL ULANG-KWK (**vide Bukti T-04**), sebagai berikut:

- H. Hamulian, SP - M. Sahril Topan, ST	: 1
- H. Sukiman – H. Indra Gunawan	: 64
- Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST	: 5
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>	<b>: 70</b>

4) Rincian Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 2 orang, berdasarkan Daftar hadir Pemilih DPT (**vide Bukti T-12**), sebagai berikut:

a. Nama	: <b>ODILIA LAHAGU</b>
NIK	: 1406095010900016
NKK	: 1278052304180003
Alamat	: Niko Otano Pao
Tanggal Lahir	: 10 Oktober 1990
No. urut DPT	: 5
Keterangan	: C Pemberitahuan Ulang-KWK tidak disitribusikan krn <b>Tidak Ditemukan</b> karena <b>Pindah Domisili</b> ke Kabupaten lain
Status	: TMS

b. Nama	: <b>MEGA DAILY</b>
NIK	: 1220086507900003

NKK : 1406092305130067  
Alamat : Batang Kumu 1 Afd. 3  
Tanggal Lahir : 25 Juli 1990  
No. Urut DPT : 62  
Keterangan : C Pemberitahuan Ulang-KWK  
tidak disitribusikan karena  
**Tidak Ditemukan**  
Status : MS

Bahwa terhadap kedua Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusikan diatas telah dikembalikan oleh KPPS yang bernama PAIDI kepada anggota PPS Desa Tambusai Utara yang bernama MAYA SARI berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi (**Bukti T-14**)

- 5) Rincian Pemilih dalam DPPH yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 1 orang, berdasarkan Daftar Pemilih DPPH (**vide Bukti T-12**), sebagai berikut:

Nama : **HOIRUL HARAHAP**  
NIK : 1406090310980005  
NKK : 1406092006100005  
Alamat : Rantau Kasai  
Tanggal Lahir : 03 Oktober 1998  
No. urut DPPH : 2  
TPS asal : 03  
No. urut DPT asal : 2  
Keterangan : Saksi Paslon 3 pada Pemilihan  
9 Desember 2020.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang tidak berdomisil dan beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan hak suaranya pada TPS 33, menurut Termohon adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

- i. Termohon **tidak menemukan** adanya satu *prasa* pun dalam Putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada PERTIMBANGAN HUKUM Pokok Permohonan mulai dari point **[3.11]** s.d. **[3.18]** pada halaman 216 s.d. 226, yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman-H. Indra Gunawan) yang melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada PT. Torganda” adalah “bentuk pelanggaran sistematis” sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa terhadap pokok perkara “*Mobilisai Pemilih*” sebagaimana Putusan Mahkamah 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang masih didalil oleh Pemohon, sesungguhnya telah diperiksa dan diadil oleh Mahkamah, sehingga Mahmakah Memerintahkan Termohon untu melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana telah Termohon uraikan pada **Pendahuluan Pokok Permohonan** angka 1 sampai dengan 9 diatas;

- j. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, huruf a. angka 1, Pasal 102 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf b, c dan d, Pasal 103 huruf a, b, dan f **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, Pasal 32 huruf c **Undang Nomor 1 Tahun 2015**, Pasal 30 huruf b **Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016** dan Pasal 2, Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (2) **Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020**, menurut Termohon jika peristiwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, maka untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran tersebut adalah merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan. Bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
  - k. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pada pasal 46 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **Putusan atas laporan Pelanggaran** Administrasi Pemilihan TSM **disampaikan kepada** KPU Provinsi, **KPU Kabupaten/Kota**, pelapor, dan/atau terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
  - l. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, Termohon **tidak pernah menerima** salinan Putusan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Pemohon secara berulang-ulang, baik dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau maupun lembaga lain yang berwenang;
13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam dalil angka 17, halaman 15 sampai dengan 20, setelah Termohon cermati ternyata merupakan pengulangan dalil angka 5, 6, 9, 10, 11 dan 14, sehingga Termohon memberikan jawaban menjadi satu kesatuan jawaban sepanjang bantahan terhadap dalil Pemohon angka 5, 6, 9, 10, 11, 14 dan 17. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, Termohon **tidak pernah menerima** salinan Putusan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Pemohon secara berulang-ulang, baik dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau maupun lembaga lain yang berwenang;
14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan pertimbangan hukum yang telah Termohon jelaskan diatas, menurut Termohon bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tentang dugaan dugaan Pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB, yang memuat:
  - a. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

- b. Hasil Akhir Perolehan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.570 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>231.383 Suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**TERMOHON KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**ELFENDRI, ST., M.Eng**



**HJ. FITRIYATI IS, SE., MM**



**AZHAR HASIBUAN, S.H**



**CEPI ABDUL HUSEN, S.Pd., MM**



**ASRI SIREGAR, S.IP**